

WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR TAHUN
TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA ATAU PENUNJUKAN PIHAK KETIGA DALAM
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat dan ketertiban lalu lintas di daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan Retribusi Daerah khususnya Retribusi Pelayanan parkir di tepi jalan umum, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam penyelenggaraan pelayanan parkir;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (4) dan Pasal 217 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan parkir dan Pasal 42 ayat (6) Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 60 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Umum, tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam pemungutan retribusi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa penentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam pemungutan retribusi parkir perlu diatur dalam Peraturan Wali Kota;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Kerja Sama atau Penunjukan Pihak Ketiga dalam Penyelenggaraan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I

Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 152);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 159);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 167);
13. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 60 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA KERJA SAMA ATAU PENUNJUKAN PIHAK KETIGA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Pihak Ketiga adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum Indonesia yang akan melakukan Kerja Sama atau ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dalam pemungutan Retribusi Parkir di tepi Jalan umum.
7. Kerja Sama adalah kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga dalam penyelenggaraan pelayanan perparkiran yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
9. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
10. Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir pada bagian ruang milik Jalan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Juru Parkir adalah orang yang bertugas mengatur kendaraan yang diparkir dan memungut retribusi parkir atau jasa layanan parkir di lokasi parkir.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan sampai penyetorannya.
13. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Pihak Ketiga yang memuat hak dan kewajiban.
14. Imbal Jasa adalah biaya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) kepada Pihak Ketiga atas pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan pedoman dan arahan dalam Kerja Sama atau penunjukan pihak ketiga dalam pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. ruang lingkup dan tujuan Kerja Sama atau penunjukan Pihak Ketiga;
- b. bentuk dan mekanisme;
- c. persyaratan Pihak Ketiga;
- d. PKS;
- e. pelayanan Parkir;
- f. sistem pelayanan;
- g. Imbal Jasa;
- h. tata kelola Juru Parkir;
- i. sistem pembayaran dan pelaporan;
- j. pengawasan dan evaluasi; dan
- k. ketentuan peralihan.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN KERJA SAMA ATAU PENUNJUKAN PIHAK KETIGA

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Kerja Sama atau penunjukan Pihak Ketiga dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini dilaksanakan dalam rangka Pemungutan Retribusi atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (2) Kerja sama atau penunjukan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelolaan atau manajemen dan operasional Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, kecuali penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan Retribusi.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Kerja Sama atau penunjukan Pihak

Ketiga dalam penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum dilaksanakan sebagai upaya efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi di Daerah.

- (2) Penyelenggaraan Kerja Sama atau penunjukan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III BENTUK DAN MEKANISME

Pasal 6

- (1) Tata cara Kerja Sama atau penunjukan Pihak Ketiga dalam Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dapat dilakukan dengan pemilihan atau penunjukan langsung oleh Dinas.
- (2) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (3) Pemungutan yang dilakukan oleh Pihak Ketiga dilakukan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi dan perangkat pendukung lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Pihak Ketiga yang berminat melaksanakan Kerja Sama mengajukan permohonan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan administratif:
 - a. proposal penawaran yang memuat paling sedikit informasi tentang besaran Imbal Jasa yang dihitung berdasarkan pada potensi Retribusi Daerah yang ditetapkan Dinas;
 - b. fotokopi Akte pendirian Badan Hukum;
 - c. fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) bidang perparkiran;
 - d. laporan keuangan Badan Hukum dua tahun terakhir; dan
 - e. Surat Pernyataan yang memuat informasi tentang kepemilikan atau Kerja Sama penyediaan teknologi

sistem perparkiran dan pengalaman dalam memungut retribusi parkir paling sedikit 2 (dua) tahun.

Pasal 8

- (1) Atas pengajuan permohonan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas melaksanakan penelitian dan penilaian.
- (2) Untuk melaksanakan penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk tim yang bertugas:
 - a. menerima dan meneliti persyaratan administratif permohonan;
 - b. meneliti dan membahas proposal yang berkaitan dengan kredibilitas dan tawaran Imbal Jasa;
 - c. melakukan verifikasi lapangan;
 - d. membuat berita acara hasil verifikasi;
 - e. menyampaikan saran pertimbangan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas; dan
 - f. menyiapkan draf Keputusan Kepala Dinas tentang penunjukan Pihak Ketiga.
- (3) Hasil penelitian dan penilaian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penunjukan Pihak Ketiga yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Pembentukan, susunan dan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB IV

PERSYARATAN PIHAK KETIGA

Pasal 9

- (1) Pihak Ketiga yang dapat melakukan Kerja Sama harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT) atau koperasi;
 - b. memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) bidang perparkiran;
 - c. memiliki kemampuan finansial yang memadai;
 - d. memiliki teknologi sistem perparkiran; dan
 - e. memiliki pengalaman di bidang pengelolaan

perparkiran.

- (2) Pihak Ketiga yang telah menandatangani PKS wajib memiliki kantor pusat atau kantor cabang di Daerah dalam batas waktu sesuai yang ditetapkan dalam PKS.
- (3) Pihak Ketiga yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan yang ditetapkan dalam PKS.

BAB V

PKS

Pasal 10

- (1) Naskah PKS disusun setelah penunjukan Pihak Ketiga ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- (2) Naskah PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. jumlah atau besarnya Imbal Jasa yang diterima Pihak Ketiga;
 - d. Jangka waktu pelaksanaan Kerja Sama;
 - e. Sanksi; dan
 - f. Penyetoran hasil Pemungutan Retribusi secara bruto.
- (3) Naskah PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAYANAN PARKIR

Bagian Kesatu

Pelaksana

Pasal 11

- (1) Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diselenggarakan Dinas dengan mekanisme Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Ketiga mempekerjakan Juru Parkir.
- (3) Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Penugasan resmi dari Dinas.

Bagian Kedua

Lokasi

Pasal 12

- (1) Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan Parkir yang menggunakan ruang milik Jalan yang ditetapkan Wali Kota sebagai fasilitas Parkir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Pihak Ketiga dengan mekanisme sistem elektronik.
- (3) Dalam hal pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dilaksanakan pada lokasi yang baru dan belum ditetapkan Wali Kota, Pihak Ketiga dapat menggunakan mekanisme sistem manual paling lama 1 (satu) bulan untuk beralih menggunakan sistem elektronik.
- (4) Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada lokasi yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pertimbangan dalam melakukan perubahan atas PKS yang dilaksanakan Pihak Ketiga.

BAB VII

SISTEM PELAYANAN

Bagian Kesatu

Sistem Elektronik

Pasal 13

- (1) Juru Parkir melaksanakan pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum beserta pemungutan Retribusi dengan sistem elektronik secara non tunai.
- (2) Pelayanan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui aplikasi yang disediakan oleh Pihak Ketiga.
- (3) Pengguna pelayanan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperoleh bukti pembayaran berupa bukti transaksi elektronik.

Bagian Kedua

Sistem Manual

Pasal 14

- (1) Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dapat dilaksanakan dengan sistem manual jika:

- a. pada lokasi yang masih baru dan belum ditetapkan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); atau
 - b. ada kendala teknis pada sistem elektronik.
- (2) Dalam hal pelayanan Parkir dilaksanakan dengan sistem manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemungutan Retribusi dapat dilaksanakan secara tunai oleh Juru Parkir.
 - (3) Pengguna pelayanan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh bukti pembayaran berupa karcis yang diporporasi Dinas.

BAB VIII

IMBAL JASA

Pasal 15

- (1) Pihak Ketiga diberikan Imbal Jasa atas pelaksanaan Kerja Sama pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Pemungutan Retribusi.
- (2) Pemberian Imbal Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. efektivitas dan efisiensi;
 - b. potensi pendapatan Retribusi yang dipungut; dan
 - c. kemampuan dan kondisi keuangan Daerah.
- (3) Pemberian Imbal Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui belanja APBD.
- (4) Dinas melakukan peninjauan atas besaran Imbal Jasa untuk Pihak Ketiga paling cepat setahun sekali.
- (5) Dinas dapat melakukan peninjauan atas besaran Imbal Jasa untuk Pihak Ketiga kurang dari setahun sekali dalam hal terdapat keadaan yang berdampak pada pemungutan Retribusi yang meliputi:
 - a. perubahan kebijakan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis;
 - b. terjadi bencana alam skala besar yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. terjadi perubahan fasilitas Parkir di tepi Jalan Umum akibat pembangunan.
- (6) Besaran Imbal Jasa untuk Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dan dicantumkan dalam PKS.

BAB IX

TATA KELOLA JURU PARKIR

Pasal 16

- (1) Pihak Ketiga wajib mengelola Juru Parkir dalam pelaksanaan pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (2) Pihak Ketiga wajib mendata dan mendaftarkan Juru Parkir kepada Dinas.
- (3) Pihak Ketiga wajib melengkapi Juru Parkir dengan:
 - a. Kartu Tanda Anggota (KTA) yang diterbitkan atau dilegalisasi oleh Dinas;
 - b. seragam resmi sesuai standar yang ditetapkan Dinas; dan
 - c. karcis resmi atau alat pembayaran elektronik.
- (4) Pihak Ketiga dilarang mempekerjakan Juru Parkir yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan di atas 65 (enam puluh lima) tahun.
- (5) Pihak Ketiga bertanggung jawab atas pembinaan perilaku dan kinerja Juru Parkir yang bertugas di lapangan.

Pasal 17

- (1) Pihak Ketiga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan sanksi administratif yang terdiri atas:
 - a. teguran; dan
 - b. pemutusan PKS sepihak oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan secara bertahap:
 - a. teguran I (kesatu) dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender;
 - b. teguran II (kedua) dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender jika teguran I (kesatu) tidak ditaati; dan
 - c. teguran III (ketiga) dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender jika teguran II (kedua) tidak ditaati.
- (3) Sanksi administratif berupa pemutusan PKS secara sepihak oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam hal Pihak Ketiga tidak menaati sanksi administratif berupa teguran III (ketiga).

Catatan: perlu dipikirkan jika diputus PKS bagaimana dengan perhitungan bagi hasilnya?

BAB X

SISTEM PEMBAYARAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran jasa layanan parkir menggunakan sistem non-tunai yang ditetapkan dalam PKS.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Juru Parkir wajib memberikan karcis resmi yang diporporasi dari Dinas.
- (3) Pihak Ketiga wajib menyampaikan laporan pendapatan dan operasional kepada Dinas secara berkala harian, mingguan dan bulanan.
- (4) Juru Parkir dan Pihak Ketiga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif yang terdiri atas:
 - a. teguran; dan
 - b. pemutusan PKS sepihak oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Sanksi administratif berupa teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan secara bertahap:
 - a. teguran I (kesatu) dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender;
 - b. teguran II (kedua) dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender jika teguran I (kesatu) tidak ditaati; dan
 - c. teguran III (ketiga) dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender jika teguran II (kedua) tidak ditaati.
- (6) Sanksi administratif berupa pemutusan PKS secara sepihak oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan dalam hal Pihak Ketiga tidak menaati sanksi administratif berupa teguran III (ketiga).

BAB XI

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Dinas melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap

kinerja Pihak Ketiga secara berkala.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencapaian target pendapatan, kualitas pelayanan, dan kepatuhan terhadap aturan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 2

- (1) PKS yang masih berlaku dilaksanakan sampai dengan jangka waktu PKS berakhir atau disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini paling lambat 1 (satu) bulan sejak berlakunya Peraturan Wali Kota ini sesuai kesepakatan para pihak.
- (2) Pelaksanaan Kerja Sama dalam pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum harus disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Wali Kota ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 70) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal
WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG

Diundangkan di Semarang

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KOTA SEMARANG,

ttd

.....

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN NOMOR ...

RANCANGAN